

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Media Sosial Youtube dalam Kehidupan Sehari-hari

Media sosial muncul didasari ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Media sosial sendiri sebenarnya telah ada pada tahun 1978. Saat itu meskipun masih menggunakan telepon yang tersambung modem, telah ditemukan sistem papan buletin yang menggunakan surat elektronik untuk berhubungan dengan orang lain.¹

Tahun 1995 muncul situs GeoCities, yaitu media yang dapat menyimpan data website agar dapat diakses. Munculnya GeoCities menjadi tonggak dasar adanya website sekarang. Pada tahun 1997, Classmates juga didirikan. Fokus utama jejaring tersebut adalah pada hubungan antar mantan teman sekolah. Tidak lama berselang, SixDegrees hadir sebagai situs jejaring sosial yang membuat hubungan pertemanan tanpa harus saling mengenal terlebih dahulu. Karena lebih canggih dari Classmates, akhirnya berbagai kalangan menyebut SixDegrees sebagai media sosial pertemanan pertama di dunia. Selanjutnya pada tahun 1999 lahir situs yang disebut Blogger. Situs ini memfasilitasi penggunaanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Blogger dapat memuat opini tentang berbagai hal, mulai dari masalah pribadi hingga yang berbau sosial maupun politik. Kemudian pada tahun 2000 mulai lahir Friendster. Kelahirannya menjadikan media sosial sangat

¹Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi* (Yogyakarta: Buku Litera, 2012), 53.

fenomenal. Kemunculannya pun mendorong berdirinya situs-situs jejaring sosial lainnya seperti LinkedIn (2003), MySpace (2003), Facebook (2004), dan Twitter (2006).²

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML5* untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.

Terdapat karakteristik dari *youtube* yang membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk menggunakan youtube daripada media sosial lainnya yaitu :³

- a. Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang membedakan *youtube* dengan beberapa media sosial lain yang memiliki batasan durasi seperti *Instagram*, *Snapchat* dll.
- b. Sistem pengamanan yang lumayan akurat. *Youtube* membatasi pengamanannya dengan tidak mengizinkan video yang mengandung sara, ilegal , berbau porno dan akan memberikan pertanyaan konfirmasi sebelum mengunggah video. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *youtuber*, maka akan dikenakan sanksi pemblokiran konten atau bahkan konten *youtuber* tersebut akan dihapus oleh youtube.

²*Ibid*,54.

³Rosa Folia, Ingin Jadi Influencer Marketing? Begini syarat dan hitung-hitungannya . <https://news.idntimes.com> . Di akses pada tanggal 30 Agustus 2019.

- c. Adanya pembatasan umur (apabila dibawah 18 tahun) tidak dapat mengakses konten dewasa, sehingga adanya pengamanan yang diberikan oleh *youtube* terhadap anak-anak muda generasi penerus bangsa.
- d. Berbayar, saat ini *youtube* memberikan penawaran bagi siapapun yang mengunggah videonya ke *youtube* dan mendapatkan minimal 1000 *viewers* atau penonton akan diberikan tambahan penghasilan dari *youtube*. Semakin banyak *subscriber*, *viewer* dan *likers* yang didapatkan oleh *youtuber* semakin tinggi pendapatan yang didapatkan oleh *youtuber* tersebut.
- e. *System Offline* yang disediakan oleh *youtube* memudahkan bagi para masyarakat yang menikmati tontonan di *youtube* tanpa harus memikirkan kuota yang menepis, karena *system offline* ini dapat diunduh dengan layanan *wifi* gratis yang bisa didapatkan di kampus, cafe atau tempat-tempat lainnya yang sudah banyak sekali menggunakan layanan *wifi*.
- f. Tersedianya *editor* sederhana, pada menu awal mengunggah video, pengguna akan ditawarkan untuk mengedit videonya terlebih dahulu. Menu yang ditawarkan itu berupa memotong video, memfilter warna dan menambahkan efek yang dibutuhkan sehingga tidak perlu modal yang besar untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam kehidupan manusia baik dalam suatu masyarakat ataupun kelompok sosial pasti tidak terlepas dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari sebuah kehidupan yang sengaja dibentuk guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Adapun syarat terjadinya interaksi sosial yakni adanya kontak sosial dan juga komunikasi antar individu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terjadinya interaksi sosial juga disebabkan oleh beberapa faktor

pendorong seperti faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, motivasi, dan empati.

Di dalam interaksi disamping memiliki unsur dasar yakni, kontak sosial dan komunikasi, dan syarat terjadinya, interaksi sosial juga memiliki beberapa bentuk. Bentuk interaksi sosial bisa berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) bahkan dapat juga berbentuk pertentangan (*conflict*).⁴

Media sosial saat ini merupakan wadah yang sangat prospek untuk menjalin interaksi sosial tersebut. Namun demikian, penyalahgunaan media sosial termasuk dalam interaksi sosial seringkali terjadi bahkan setiap hari. *Youtube* adalah salah media sosial populer. Berikut adalah beberapa penyalahgunaan *Youtube* dalam kehidupan sehari-hari:

a. Cyberbullying

Bullying dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau perilaku agresif yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang atau seorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebuah penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan secara sistematis.

Cyberbullying merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus OED (Oxford English Dictionary) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. OED menunjukkan penggunaan pertama dari istilah ini pertama kali di Canberra pada tahun 1998,

⁴Holmes, *Media Teknologi dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2005), 48

tetapi istilah ini sudah ada sebelumnya di Artikel New York Times 1995 di mana banyak sarjana dan penulis Besley seorang Kanada yang meluncurkan website *cyberbullying* tahun 2013 dengan istilah coining.⁵

Pengertian *cyberbullying* adalah teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang”. *Cyberbullying* juga diartikan sebagai bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seseorang terluka, ada banyak cara yang mereka disebarkan untuk mempermalukan korban bagi orang lain yang melihatnya.⁶

Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia *cyber* atau internet. *Cyberbullying* adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Dalam buku Patchin dan Hinduja yang berjudul *Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying*, mengatakan bahwa *cyberbullying* secara singkat didefinisikan sebagai perbuatan yang berbahaya yang dilakukan secara berulang-ulang melalui media elektronik.⁷

Cyberbullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang

⁵Rifauddin, Machsun. *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), 104

⁶*Ibid*, 107

⁷Little John, Stephen W & Karen A. Foss. *Teori Komunikasi (Theories of Human Communication)* (Edisi 9) (Jakarta: Salemba Humanika, 2009)

terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai *cyber crime* atau *cyber stalking* (sering juga disebut *cyber harassment*). Kowalski, Limber, Agatston, dalam buku mereka yang berjudul *Cyberbullying: Bullying in the digital age*, mengatakan bahwa *Cyberbullying* adalah bentuk intimidasi yang terjadi melalui sarana teknologi, seperti jejaring sosial dan pesan instan, para ilmuwan berpendapat bahwa efek hampir selalu bencana (Pandori, 2013:ii).

Cyberbullying lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan muka dengan orang lain yang menjadi targetnya. Mereka bisa mengatakan hal-hal yang buruk dan dengan mudah mengintimidasi korbannya karena mereka berada di belakang layar komputer atau menatap layar telepon seluler tanpa harus melihat akibat yang ditimbulkan pada diri korban. Peristiwa *cyberbullying* juga tidak mudah diidentifikasi orang lain, seperti orang tua atau guru karena tidak jarang anak-anak remaja ini juga mempunyai kode kode berupa singkatan kata atau *emoticon* internet yang tidak dapat dimengerti selain oleh mereka sendiri. Harus diwaspadai bahwa kasus *cyberbullying* ini seperti gunung es. Korban sendiri lebih sering malas mengaku. Ini karena bila mereka mengaku biasanya akses mereka akan internet (maupun *handphone*) akan dibatasi. Korban juga terkadang malas mengaku karena sulitnya mencari pelaku *cyberbullying* atau membuktikan bahwa si pelaku benar-benar bersalah. Ini menyebabkan munculnya kondisi gunung es tadi. Tujuannya adalah untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, menghina, mengucilkan secara sosial atau merusak reputasi orang lain.

Ada beberapa metode *cyberbullying*, yaitu, yakni *direct attacks* (pesan-pesan dikirimkan secara langsung ke anak), *posted and public attacks* yang dirancang untuk mempermalukan target dengan *me-posting* atau menyebarkan informasi atau gambar-gambar yang memalukan ke publik, dan *cyberbullying by proxy* (memanfaatkan orang lain untuk membantu mengganggu korban, baik dengan sepengetahuan orang lain tersebut atau tidak).⁸

Adapun bentuk bentuk tindakan *cyberbullying* yang dilakukan di media sosial *Youtube*, yaitu mengunggah video atau membuat postingan yang mempermalukan korban dan untuk menyebar fitnah. Motivasi pelakunya juga sangat beragam, terkadang hanya karena iseng atau sekedar main-main (bercanda), ingin mencari perhatian, ada juga karena marah, frustrasi dan ingin balas dendam.

b. Pelanggaran Hak Cipta Orang Lain Melalui Cover Version Lagu

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.⁹ Penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*) memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Ketika suatu hasil kreativitas manusia digunakan untuk tujuan

⁸Flourensia Sapty Rahayu, *Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi*, Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 23.

⁹Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press: Malang, 2015), 2.

komersial, muncullah pemikiran bahwa perlu adanya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu.

Pada dasarnya konsep Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan (*inventions*) maupun hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*).¹⁰ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.¹¹ Di Indonesia sistem hukum HKI tersebut sudah muncul sejak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yaitu dengan dikeluarkannya peraturan HKI yang meliputi *Auteurswet 1912 Stb. 1912 No.600* bagi perlindungan hak cipta, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 No. 214* mengenai perlindungan hak merek, dan *Octrooiewet 1910 S.No. 33 yis S.11-33, S.22-54* mengenai perlindungan hak paten.¹²

Singkatan untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah tidak lagi dipergunakan dan berubah menjadi “KI”. Mengenai perubahan istilah ini dapat diketahui melalui Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ayat 1 “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”, dalam Pasal tersebut digunakan istilah

¹⁰Yuniar Kurniawaty, *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intelletual Property Disputem*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14 No 02-Juni 2017,165.

¹¹OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 9

¹²Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Pustaka Magister, 2008), 29

“Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” bukan “Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”.¹³

Salah satu karya intelektual yang masuk ke dalam KI adalah hak cipta. Hak cipta adalah sebuah konsep yang sudah lama dikenal. Pada awalnya konsep hak cipta berasal dari perkumpulan penulis dan pemikir yang tergabung dalam ilmuwan. Mereka adalah William Blackstone (1723-1780), Denis Diderot (1712-1784) dan Johann Stephan Pütter (1725-1807). Beberapa waktu kemudian, pembicaraan tentang hak cipta dibicarakan banyak orang dan menjadi pokok bahasan dalam berbagai disiplin ilmu. Hak cipta juga menjadi salah satu isu hukum yang strategis. Obyek yang dilindungi hak cipta adalah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu hak cipta di bidang seni adalah karya cipta lagu atau musik. Hampir semua orang di dunia menyukai lagu dan musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah berperan bagi peningkatan perekonomian masyarakat.¹⁴

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra yang memiliki kontribusi penting untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara, serta menjadi bagian dari tolok ukur suatu bangsa tersebut maju.

Dewasa ini, pelanggaran hak cipta kerap terjadi. Semua itu dilakukan demi mendapatkan atau menyelesaikan masalah dengan jalan pintas, tanpa mau

¹³Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta: Deepublish, 2011), 13-14.

¹⁴Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, Jurnal Magister hukum Udayana, 510.

berusaha semaksimal mungkin. Sikap mengambil jalan pintas tersebut membuat orang-orang melanggar hak cipta orang lain. Pelanggaran hak cipta juga dapat disebut sebagai kejahatan dan dapat dituntut secara pidana, sehingga pelakunya dapat diganjar dengan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Lagu dan musik dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan di berbagai kesempatan baik itu didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, serta disebarkan. Media yang digunakan bukan hanya televisi dan radio kini telah berkembang menggunakan *handphone*. Sebagian penggunaan lagu dan musik tersebut selalu disertai dengan aktivitas ekonomi, sebagai contoh membeli lagu di *handphone* melalui aplikasi *iTunes* dan menonton video musik melalui aplikasi *YouTube*. Perkembangan teknologi terkait sarana untuk menikmati lagu dan musik tentu membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat semakin mudah untuk menikmati musik, juga memudahkan pencipta dalam hal mempromosikan karyakaryanya, dampak negatifnya banyak orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi seperti melakukan pembajakan, dan yang terbaru adalah mendapatkan keuntungan berupa uang dari membuat video *cover* yang diunggah ke *YouTube*. Fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Di Indonesia secara nasional hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Cover version atau *cover* merupakan kegiatan membawakan/ mereproduksi ulang sebuah lagu/ musik milik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain.¹⁵ *Cover* juga dapat diartikan sebagai suatu pertunjukan oleh seseorang yang bukan pencipta dari karya musik/ penyanyi asli dalam *cover version* yang dibuat untuk tujuan komersial (mendatangkan keuntungan ekonomi) tidaklah cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Seseorang harus memperoleh izin/ lisensi dari pencipta/pemegang hak cipta.¹⁸ Berdasarkan definisi *cover version* diatas maka dapat diartikan bahwa *cover version* merupakan versi lain dari sebuah karya lagu/musik yang dibuat oleh orang lain yang bukan pencipta atau penyanyi lagu tersebut. Untuk mengunggahnya ke media sosial *YouTube*, seseorang bisa merekam lagu versi *cover* dalam bentuk video tanpa mengubah lagu aslinya.

Dalam penggunaan *cover version* ini juga pelaku, produsen, ataupun lembaga penyiaran memiliki atau memegang hak cipta untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara atau gambar pertunjukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dijelaskan bahwa ada syarat yang harus dilakukan apabila orang akan mengkover karya orang lain dengan menyebutkan dan dicantumkan sumber dari karya yang dibawakannya. Namun apabila orang menyanyikan ulang lagu seorang pencipta tidak meminta persetujuan orang yang bersangkutan dengan ciptaan tersebut dan juga tidak

¹⁵Lucky Setiawati, *Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikanulang-lagu-milik-orang-lain-melanggar-hakcipta?>, diakses pada tanggal 4 September 2019 jam 12.30

menyebutkan sumber juga pencipta maupun orang asli yang menyanyikan ciptaan tersebut ataupun membuat si pencipta merasa dirugikan, maka orang yang meng-*cover* karya tersebut telah melanggar Hak Cipta Karya dan di dapat dihukum menurut pasal yang ada.

Saat ini, sebagian besar orang yang meng-*cover* lagu dan diunggah ke media sosial *Youtube* tidak meminta persetujuan pemilik hak cipta atau pencipta lagu tersebut. Mencantumkan nama penyanyi asli dalam *cover version* yang dibuat untuk tujuan komersial (mendatangkan keuntungan ekonomi) tidaklah cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Seseorang harus memperoleh izin/ lisensi dari pencipta/pemegang hak cipta. Berdasarkan definisi *cover version* diatas maka dapat diartikan bahwa *cover version* merupakan versi lain dari sebuah karya lagu/musik yang dibuat oleh orang lain yang bukan pencipta atau penyanyi lagu tersebut. Untuk mengunggahnya ke media sosial *YouTube*, seseorang bisa merekam lagu versi *cover* dalam bentuk video tanpa mengubah lagu aslinya.¹⁶

Perlindungan hak cipta terhadap karya lagu/musik berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia diatur dalam Pasal 58 UU No. 28 Tahun 2014. Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral (Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014) dan perlindungan terhadap hak ekonomi (Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014). Dalam kaitannya dengan *cover version* lagu/musik dapat dikatakan melanggar hak

¹⁶Lucky Setiawati, *Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikanulang-lagu-milik-orang-lain-melanggar-hakcipta?>, diakses pada tanggal 4 September 2019. Jam 19.25

moral pencipta apabila tidak mencantumkan nama pencipta dari karya lagu/musik yang dibuat versi *cover*nya, disebut melanggar hak ekonomi apabila menggunakannya untuk kepentingan komersial. UU No. 28 Tahun 2014 sendiri tidak mengenal istilah *cover/cover version*, yang dikenal adalah istilah salinan. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial, tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak cipta (Pasal 43 huruf d UU No. 28 Tahun 2014).¹⁷

c. Penyebaran Berita Bohong/Hoax

Berita hoaks adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan oleh pembuatnya sendiri. Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). Hoax biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. Di Indonesia, hoax marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Hoax bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif. Menurut Dewan Pers, di Indonesia maraknya hoax juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media mainstream sehingga publik menjatuhkan ke media abal-abal. Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers hoax merupakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari

¹⁷Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Cipta Terhadap Cover Version lagu di Youtube* (Bali: Udayana Master Law Journal), 510

media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain.¹⁸

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal-hal yang merupakan kejahatan komputer, pengertian dari Informasi elektronik dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.¹⁹

Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini direvisi pada tahun 2016. Ada empat perubahan dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26. Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali. Salah satunya seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka dia berhak

¹⁸Anton Satriyo Nugroho, *Tips Menghadapi Hoax dan Spam*, diakses pada tanggal 3 September 2019.

¹⁹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka dirinya agar dihapus. Kedua, yakni durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun. Ketiga, tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti. Terakhir, yakni penambahan ayat baru dalam Pasal 40. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Jika situs yang menyediakan informasi melanggar undang-undang merupakan perusahaan media, maka akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers. Namun, bila situs yang menyediakan informasi tersebut tak berbadan hukum dan tak terdaftar sebagai perusahaan media (nonpers), pemerintah bisa langsung memblokirnya.²⁰

Faktor penyebab muncul dan beredarnya hoaks adalah sebagai berikut:²¹

²⁰Rahmat Nur Hakim. UU ITE yang Baru Mulai Berlaku Hari Ini. <http://nasional.kompas.com>. Diakses tanggal 4 September 2019 jam 20.30

²¹Adhilarso, *Pemberitaan Hoaks Di Media Online Ditinjau Dari Konstruksi Berita Dan Respon Netizen*, (Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 15, No. 3, Universitas Sebelas Maret, 2017)

- 1) Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi.
- 2) Hanya usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten “lebay” sekedar untuk mencari perhatian publik.
- 3) Beberapa memang menggunakannya (menyebarkan hoaks) demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerjasama dengan oknum (kasus saracen).
- 4) Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang “lebay” maka akan semakin banyak komentar dan like sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai.
- 5) Untuk menyudutkan pihak tertentu (black campaign). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada, Pilgub, Pileg, Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan, alhasil segala cara akan di tempuhnya alias menghalalkan segala cara.
- 6) Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek atau rumit mulai tersebar maka munculah kekuatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah "memancing di air keruh" dan "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan”.

7) Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyebaran hoaks hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh situasi politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba.

Penyebaran *hoax* di media sosial *Youtube* dilakukan dengan berbagai cara, seperti memotong video sesuai dengan kepentingan subyektivitas pelaku dengan tujuan untuk menyerang atau menjatuhkan subyek yang ada dalam video tersebut. Selain itu, *hoax* dalam media sosial *Youtube* juga dapat berupa menambahkan judul provokasi yang dapat menyebabkan orang lain terpengaruh opininya terhadap video tersebut.

Youtube adalah salah satu jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya membagikan sebuah vidio. Dalam membagikan sebuah vidio pengguna dapat menuliskan sebuah keterangan di vidio tersebut. Dan pengguna lain dapat mengomentari vidio tersebut.

B. Sanksi Atas Perbuatan Penyalahgunaan Media Sosial dalam Perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Dalam Hukum Islam

1. Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur sanksi bagi setiap orang melakukan perbuatan penyalahgunaan media sosial, secara spesifik dalam hal ini adalah penyebar berita bohong atau *hoax* dan penghinaan. Berikut adalah sanksi terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) dan penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

a. Pasal 45

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 45A

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).²²

²²Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Sanksi Hukum Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Hukum Islam

Islam memiliki pandangan yang unik tentang kejahatan dan hukuman di antara semua sistem yang ada di permukaan bumi ini. Islam memiliki komitmen teguh terhadap keadilan absolut yang sedapat mungkin di wujudkan dalam dunia kehidupan manusia. Islam sangat menghendaki keamanan, keteraturan, dan keselamatan jamaah karena ini merupakan satusatunya cara menjamin sebagian besar kebahagiaan semua orang dalam kehidupan dengan alasan bahwa jamaah merupakan kumpulan-kumpulan individu.

Pada saat yang sama islam menjaga kebebasan, kehormatan, dan kemanusiaan seseorang. Masyarakat secara keseluruhan berlandaskan pada empat intuisi inti, yaitu :

- a. Sistem keluarga, tumbuh berdasarkan keberadaan laki-laki dan perempuan dengan kemampuannya untuk melahirkan keturunan dan terpenuhinya kebutuhan keturunan tersebut sampai dewasa.
- b. Sistem Pemilikan Individu, bersumber dari kebutuhan manusia secara alamiah dan terus menerus terhadap makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, alat usaha, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.
- c. Sistem Sosial, lahir dari kelemahan individu dimana banyaknya kebutuhan, sedikit persediaan, dan kebutuhan bekerjasama dengan orang lain. Hal ini mendorong untuk terbentuknya suatu masyarakat.
- d. Sistem Hukum, harus ada sistem hukum ini dalam suatu jamaah karena mesti ada demi keberlangsungan, kestabilan, dan keamanan masyarakat karena

lembaga yang mengatur segala urusan, menjaga kemaslahatan dan sistem sosial serta memberikan keamanan di dalam dan di luar harus ada.²³

Sumber hukum islam adalah Al-Quran dan As-sunnah serta akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya adalah *ijmāk, qīyas, istīdal, al-masālīh al-mursalāh, istīhsān, istishāb, dan urf*.²⁴

Berdasarkan sumber di atas hukum Islam mempunyai beberapa asas umum yaitu :²⁵

a. Asas Keadilan

Merupakan asas yang sangat penting dalam hukum islam. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Dalam surat Shaad(38) ayat 26 Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi menegakkan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang kedudukan, asal usul dan keyakinan yang dipeluk pencari keadilan itu.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami Telah Angkat kamu Sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia

²³Said Hawwa, *Al-Islam (Terjemahan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), 654-655

²⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009), 86

²⁵ *Ibid*, 87

akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Shaad : 26)²⁶

b. Asas Kepastian Hukum

Asas ini antara lain disebut secara umum dalam surat Al-Isra' (17) ayat

15 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (Al Israa’/ 17:15)²⁷

Dari bagian ayat-ayat tersebut disimpulkan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada berlaku untuk perbuatan itu.

c. Asas kemanfaatan

Asas ini adalah yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya,

²⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 811

²⁷Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 499

dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukuman mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini ditarik dari Al-Quran surat Al-Baqarah(2) ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاْ ع بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih¹⁴.”(Al-Baqarah : 178.)²⁸

Hukum pidana islam, adalah kajian hukum islam yang berbicara tentang kriminalitas atau kejahatan. Dalam istilah aslinya disebut fiqh jinayah.²⁹ Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Dalam hal-hal tertentu, aturan itu disertai ancaman hukuman duniawi (di samping tentunya hukum ukhrawi) manakala dilanggar.

²⁸Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 47

²⁹Irfan Nurul & Masyrofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)

Perangkat aturan ini disebut hukum pidana islam. *Jara'īm* dalam syariat islam adalah larangan-larangan syar'iyah yang dicegah Allah dengan had atau *ta'zīr* atau perbuatan melakukan atau meninggalkan yang keharaman dan hukumannya telah ditetapkan syariat. Definisi dari *Jariīmah* (kejahatan) jelas bahwa perbuatann melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak dianggap kejahatan kecuali apabila ia memiliki hukuman tetap. Apabila perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak memiliki hukuman maka itu bukan kejahatan.³⁰

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Terjadinya Penyalahgunaan Media Sosial

Pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan media sosial pada dasarnya sebenarnya tidak secara eksplisit. Tetapi karena media sosial dewasa ini telah menjadi wadah interaksi hampir semua, maka berbagai bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain sangat terbuka untuk terjadi. Dalam konteks ini, Islam telah melarang berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak orang dan hal-hal buruk, karena dapat mengganggu stabilitas kehidupan antarmanusia.

Penyalahgunaan media sosial dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai kejahatan. kejahatan (*jariīmah*) adalah mengerjakan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram ditinggalkan dan diberi sanksi hukum. *Jariīmah* sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu :

³⁰Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1997) , 91

1. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *Jariimah* dibagi menjadi dua yaitu *Jariimah Hudūd*, *Jariimah Qisās*, *Diyāt*..
2. Dilihat dari niat si pembuat dibagi menjadi dua, yaitu *jariimah sengaja* dan *jariimah tidak sengaja*.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah positif* dan *jariimah negatif*.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah perseorangan* dan *jariimah masyarakat*.
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah biasa* dan *jariimah politik*. Contohnya adalah menuduh atau mencaci orang lain tanpa menuduh zina.³¹

Perbuatan penyebar berita bohong hukuman yang diberikan adalah sesuai dengan ketentuan dari pemimpin, namun ada pengecualian jika berita bohong yang isi beritanya tidak menuduh wanita baik-baik berbuat zina sudah ditetapkan dalam syara' untuk kadar hukumannya. Para fuqaha telah mendefinisikan kejahatan, yaitu hal-hal terlarang menurut syariat yang Allah mencegahnya dengan had atau *ta'zīr*. Untuk menetapkan perbuatan sebagai kejahatan dalam sistem hukum islam wajib bersumber dari Allah dengan nash dan berdasarkan asas dan kaidah yang telah ditetapkan Allah. Kemudian untuk menyempurnakan sistem hukuman, syariat menyerahkan kepada *uḥl-amrī* hak memberikan hukuman terhadap setiap perkara yang diharamkan syariat dan tidak ditetapkan hukumannya, seperti perbuatan-perbuatan dosa. Ditambah lagi, syariat juga memberikannya hak menilai suatu

³¹Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), 1601

pekerjaan sebagai kejahatan apabila keadaan jamaah menginginkan itu dan berhak menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Para fuqaha mengistilahkan bagian ini dengan nama kejahatan *ta'zīr*.³²

Seorang imam (pemimpin) atau wakilnya dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr* terhadap perbuatan yang kebanyakan tidak ada ketentuan hukuman had dan kafaratnya, dengan demikian *jarīmah ta'zīr* adalah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasan, baik yang menyangkut hak Allah ataupun hak manusia.

Perbuatan penyebar *hoax* ini dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan atau *jarīmah*, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya dari 5 macam yaitu :

1. Dilihat dari berat ringannya ini termasuk dalam *Jarīmah ta'zīr*, karena *jarīmah* ini tidak ditentukan dalam ketentuan syara. Terkecuali dengan berita bohong yang berisi tentang menuduh wanita baik-baik melakukan zina.
2. Dilihat dari nait pelakunya ini termasuk dalam *jarīmah* sengaja, karena dalam menyebarkan atau “*Share*” suatu informasi dalam media sosial diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seseorang.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya dalam kasus ini termasuk *jarīmah* positif, dimana pelaku penyebar berita bohong secara langsung menyebarkan berita tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan pelaku tersebut hanya mendapat pesanan ataupun suruhan dari seseorang yang memiliki kepentingan dengan berita tersebut.

³²*Ibid*, 1603

4. Dilihat dari segi korban *jarīmah* ini dapat menjadi perseorangan ataupun masyarakat, karena memang berita bohong dapat memuat sebuah fitnah untuk seseorang selain itu berita atau informasi yang tidak benar dapat membuat masyarakat secara umum sesat dan memiliki pemahaman yang tidak benar.
5. Dari segi tabiat khususnya *jarīmah* ini termasuk dalam jarimah biasa ataupun politik, karena bila dalam pemberitaan tersebut hanya berniat untuk menjatuhkan atau memfitnah seseorang seperti contohnya pencemaran nama baik itu bisa masuk dalam jarimah biasa. Namun jika kita melihat dari beberapa kasus berita bohong pada tahun 2017 ini banyak didominasi berita-berita yang mempunyai pengaruh terhadap pemilihan kepala daerah khususnya di untuk pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta.

Adapula perbuatan jarimah *qadzāf* asal makna *qadzāf* adalah *arrayū* (melempar), umpamanya melempar dengan batu atau dengan yang lain, kata *arrayū* selain berarti melempar, juga berarti menuduh. Maka dengan demikian kata *arrayū* mempunyai arti sama dengan *qadzāf*. Kemudian, yang dimaksud *qadzāf* zina adalah menuduh zina.

Menurut hukum Islam, ada dua jenis *qadzāf*, yaitu hukuman pokok, yaitu dera. Dan hukuman tambahan, yaitu tidak diterima kesaksiannya. *Qadzāf* yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *hudūd* adalah menuduh orang baik-baik (*muhsān*) berzina atau menafikan nasabnya. *Qadzāf* yang pelakunya harus dijatuhi hukuman *ta'zīr* adalah menuduh orang *muhsān* atau bukan *muhsān* dengan selain zina dan

menafikan nasabnya. Mencaci dan mengumpat hukumnya sama dengan *qadzāf* dan pelakunya harus dijatuhi hukuman *ta'zīr*.³³

Hukuman dera (atas tindak pidana *qadzāf*) berjumlah delapan puluh (80) kali dera. Hukuman tersebut tidak bisa diganti atau dikurangi. Penguasa tidak mempunyai hak untuk mengampuni hukuman tersebut. Beda halnya dengan tertuduh . Menurut sebagian ulama, ia mempunyai hak untuk mengampuni, sedangkan yang lain menyatakan bahwa ia tidak berhak mengampuni.

Persoalan ini bertitik tolak kepada penempatan hak *qadzāf* itu sendiri, apakah hak *qadzāf* itu termasuk hak Allah SWT atau hak pribadi, atau hak Allah SWT sekaligus hak pribadi, tetapi yang lebih dominan hak Allah SWT, atau sebaliknya, hak ini adalah hak Allah SWT sekaligus hak pribadi, tetapi yang dominan adalah hak pribadi. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa dalam tindak pidana *qadzāf* tergabung hak Allah SWT dan hak pribadi.³⁴

Tuduhan adalah kata benda yang berarti perbuatan menuduh. Sedang kata menuduh itu sendiri, menurut purwadarminta ialah: “menunjuk dan mengatakan bahwa berbuat yang kurang baik”. Selain itu menuduh juga dapat berarti mendakwa. Dan kata mendakwa mempunyai arti: “menyangka bahwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum”.

³³Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Cetakan Pertama, (Beirut: Muatsatsah Al-Risalah, 1998), 17.

³⁴A. Rahman Ritonga dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1457.

Jadi menuduh adalah melakukan perbuatan menuduh dengan menunjuk dan mengatakan kepada seseorang bahwa ia melakukan perbuatan yang kurang baik atau perbuatan yang melanggar hukum, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada kata yang langsung menunjuk kepada perbuatan menuduh zina, yang ada hanya kata-kata menuduh, tuduhan atau dituduhkan terhadap hal-hal yang dapat merusak kehormatan atau mencemarkan nama baik seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum. Kata menuduh ini terdapat dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

- a. *“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.*
- b. *Kau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500,-.*
- c. *Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.”*³⁵

Dalam melakukan tuduhan tertentu kepada seseorang, tuduhan itu tidaklah perlu dikatakan sangat tegas dengan menyebutkan tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan, tetapi sebaliknya tidak boleh terlalu kabur, karena yang terpenting dari perbuatan itu ialah maksud dan tujuan melakukan tuduhan itu, yaitu agar tuduhan itu tersebar dan tersiar dalam masyarakat.

³⁵R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. 225.